

# PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA

**Aminnullah**

Program Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya  
Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

**Abstract: The role of Head of the Apparatus Improve Performance village.** This study aims to determine the role of Head of the Apparatus Improve the Performance of the village in the district of the Coastal Rangsang Meranti Islands regency and factors mempengaruhinya. Metode used in this research is qualitative descriptive method. Informants research is Head, Sekcam, village head, village secretary and village Apparatus. Pegumpulan techniques of data is through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques in this study using qualitative research model consisting of data reduction, data presentation and withdrawal kesimpulan. Hasil these studies show that the role of Head in improving the performance of the apparatus coastal villages in the district Rangsang KabupatenKepulauan Meranti generally been implemented in accordance with the basic tasks, functions and camat authority to run the government.

**Keywords:** coaching apparatus, performance, policy implementation.

**Abstrak: Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Camat, Sekcam, Kades, Sekdes dan Aparatur Desa. Teknik pegumpulan data adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Rangsang Pesisir KabupatenKepulauan Meranti secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang camat dalam menjalankan pemerintahan.

**Kata kunci:** pembinaan aparatur, kinerja, implementasi kebijakan.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kecamatan di bentuk di wilayah kabupaten/kota dengan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pe-

merintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonstralisasi, berubah setatusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota .

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhsusan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk

mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan mewujudkan ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat dan masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini fungsi camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah kecamatan.

Kewenangan dan fungsi yang dapat dilakukan oleh camat dalam menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan secara umum tetap dikoordinasikan ke pemerintahan kabupaten untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati. Artinya tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada camat tetap yang menjadi pengawasannya adalah dari tingkat yang di atas yaitu pemerintah kabupaten.

Amanat Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Wilayah Provinsi Riau, maka Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten yang defenitif mempunyai wewenang untuk mengatur dan menata daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki diantaranya membentuk serta membina struktur organisasi wilayah kecamatan yang diatur dengan peraturan daerah. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 9 (sembilan) kecamatan di antaranya Kecamatan Rangsang Pesisir.

Camat Rangsang Pesisir dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Ta-

hun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 06 Tahun 2011 sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan sebagian urusan otonomi daerah dan ayat (2) huruf (f dan g) camat bertugas membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi runglingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian baik tugas umum pemerintah maupun kewenangan menangani sebagian urusan otonomi daerah serta membantu Bupati Kepulauan Meranti dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan dan membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan

Pemerintahan desa merupakan sebuah mekanisme pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, setelah penulis melakukan observasi awal ternyata dalam penyelenggaraan pemerintah desa-desa yang dilakukan aparat pemerintah desa di Kecamatan

Rangsang Pesisir belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi di kantor desa karena kadang-kadang mereka mengurus suatu keperluan berulang kali juga tidak selesai. Dengan melihat fenomena tersebut ternyata penyelenggaraan pemerintah yang ada di desa-desa di Kecamatan Rangsang Pesisir belum berjalan secara maksimal karena belum sesuai dengan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seharusnya Camat sebagai seorang pemimpin di kecamatan, sebagai Pembina, pengendali kelancaran serta keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat memainkan perannya dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut Hanif Nurcholish (2011) pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Camat kepada kepala desa meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
4. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan camat dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Kecamatan Rangsang Pesisir

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode diskriptif.

Informan penelitian adalah camat, sekris camat, kades, sekdes, kaur kesra, kaur umum dan kaur pembangunan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka. Selanjutnya dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis dan literatur. Kemudian dilakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan model interaktif mulai reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL**

### **Pembinaan Aparatur Desa**

Menurut hasil wawancara yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan pembinaan Camat terhadap aparatur desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti diperoleh informasi dari hasil wawancara dengan Camat Rangsang Pesisir yaitu apabila dilihat di lapangan khususnya desa-desa yang dekat dengan ibu kota kecamatan seperti Desa Sonde, Desa Kayuara, Desa Tanah Merah, Desa Bungur, Sendauro dan Desa Sokop dalam pelaksanaan peran Camat sebagai pembina yang mengkoordinasi pelaksanaan pemerintahan diketahui bahwa Camat Rangsang Pesisir selalu memberikan motivasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang berlangsung di Kantor Camat Rangsang Pesisir. Camat selalu memberikan arahan kepada aparatur pemerintah desa untuk lebih meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa “. (Tanggal wawancara, 20 Mei 2014).

### **Pembinaan Administrasi Desa**

Administrasi desa adalah keseluruhan proses pencatatan kegiatan data dan infor-

masi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi umum. Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan desa, agar pemerintahan desa berjalan lancar maka harus didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib dapat memberikan informasi yang mudah sangat berguna untuk mengambil keputusan, perencanaan dan evaluasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Permendagri No. 32 Tahun 2006, tentang Pedoman Administrasi Desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, khususnya Camat terhadap administrasi pemerintah desa.

Kepala Desa Kedaburapat (sutrisno) Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kedaburapat Bapak Sutrisno, sebagai berikut: “ Menurut saya Pembinaan yang dilakukan oleh Camat Rangsang Pesisir untuk meningkatkan kinerja aparatur desa di Desa Kedaburapat dalam hal pembinaan administrasi Desa ada dilakukan pembinaan tetapi hanya sebatas gambaran umum saja itu pun hanya beberapa kali saja tetapi apabila kita pelajari dan pahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa dan Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota sulit untuk dipahammi ini disebabkan keterbatasan pengetahuan aparatur dan perangkat yang ada di Desa Kedaburapat oleh sebab itu perlu pembinaan secara rutin dan lebih optimal “. (Tanggal wawancara, 8 Juni 2014).

#### **Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa**

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa atau sebutan lain

diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, badan permusyawaratan desa bersama pemerintah desa menyusun peraturan desa dan kepala desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa harus disusun secara benarsesuai denhan kaedah hokum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu ada pembinaan dan pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan di lapangan berkaitan dengan pembinaan Camat Dalam Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti diperoleh informasi dari respondes sebagai berikut :

Kepala Desa Bungur (Harun Al Rasyid) Hasil wawancara dengan Kepala Desa Beting Bapak Harun Al Rasyid, sebagai berikut: “ Menurut saya Pembinaan yang dilakukan oleh Camat Rangsang Pesisir tentang teknik penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa memang sudah pernah dilaksanakan di Kecamatan Rangsang Pesisir karena setiap tahun anggaran kami kepala desa bersama badan permusyawaratan desa akan membuat peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa serta peraturan desa tentang penjabaran APBDes. Kamikepala desa juga diwajibkan membuat peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa tentang penyerahan dana hibah dari Alokasi Dana Desa setiap tahunnya dengan ini kami sangat membutuhkan pengetahuan bagaimana teknis penyusunan peraturan desa. “. (Tang-

gal wawancara, 26 Mei 2014).

### **Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemerintah desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin serta diperlukan tata kelola atau pembukuan keuangan desa dengan sebaik-baiknya, ini semua harus bagi aparatur pemerintah desa yang mengelola bidang keuangan desa harus memiliki pengetahuan tentang keuangan desa.

Kepala Desa Beting (Sutarno) Hasil wawancara dengan Kepala Desa Beting Bapak Sutarno, sebagai berikut : “ Menurut saya Pembinaan yang dilakukan oleh Camat Rangsang Pesisir tentang teknik penyusunan Keuangan desa memang sudah pernah dilaksanakan di Kecamatan Rangsang Pesisir karena setiap tahun anggaran kami membuat surat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi dana desa (ADD) dan di waktu pemeriksaan bagian PMD di kantor camat serta pempdamping desa dan kecamatan selalu mengoreksi SPJ kami bila terdapat kesalahan dan pada waktu itu juga kami berikan pengetahuan bagaimana membuat laporan keuangan yang benar “. (Tanggal wawancara, 22 Mei 2014).

### **Pemerintahan dan Pembangunan Desa**

Camat Rangsang Pesisir (Idris Sardi, S. Pdi, M.Si) Hasil wawancara dengan Camat Rangsang Pesisir, sebagai berikut: “ Keterangan camat dalam hal Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa dilakukan pembinaannya mulai dari musyawarah tingkat desa (Musrenbangdes) sampai ke tingkat kecamatan (Musre-

bangcam) bahkan pembinaan dan juga pengawasan kami lakukan mulai dari pengerjaan proyek sampai selesai pengerjaannya. Pemerintah kecamatan selalu memfasilitasi aparatur pemerintah desa untuk menyusun dan membuat usulan-usulan pembangunan yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKP) semua itu tidak pernah terlepas dari pembinaan Camat di Kecamatan Rangsang Pesisir “. (Tanggal wawancara, 20 Mei 2014).

### **PEMBAHASAN**

Peraturan Daerah Nomor: 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan sebagian urusan otonomi daerah dan ayat (2) huruf (f dan g) Camat bertugas membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Peran Camat dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan dapat kita lihat dalam pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat terkait dengan peran Camat dalam proses pemerintahan di wilayah kecamatan, dimana Camat memiliki tugas dan wewenang diantaranya melakukan pembinaan terhadap aparatur desa, administrasi desa, pembuatan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa dan dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antar desa. Peran Camat dalam pembinaan aparatur pemerintahan desa tidak terlepas dari komunikasi antara Camat dengan aparat pemerintahan desa.

Komunikasi merupakan alat kebijakan

menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (Informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tipe komunikasi yang diajukan adalah komunikasi vertikal, dimana komunikasi vertikal mencakup lima hal yaitu: 1) Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik, seperti perintah kerja, 2) Informasi yang dimaksudkan menghasilkan pemahaman dengan tugas-tugas organisasi lainnya 3) Informasi pratek-pratek dan produser keorganisasiannya 4) Perintah-perintah dan 5) Arahan-arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan kepada pelaksanaan program. Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Edward (1980) bahwa komunikasi (communication) merupakan salah satu variable yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan sebab komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Dalam hubungan ini untuk menghindari terjadinya distorsi informasi, maka perlu adanya ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi, isi informasi harus jelas serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaiannya.

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan sangatlah penting, karena komunikasi yang dilakukan dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi kepada para implementor kebijakan. Maka dari itu orang yang melakukan komunikasi akan memperoleh informasi, sebab informasi adalah segala sesuatu yang dikomunikasikan dalam hal pengetahuan tentang sesuatu. Selain itu juga informasi merupakan inti sistem komunikasi dan sebagai proses pemberian bahan dasar pengambilan keputusan dan sikap yang mendukung dalam proses pelaksanaan kebijakan sangatlah perlu. Dimana sikap adalah kecenderungan seseorang yang bersifat menetap terhadap suatu ob-

jek, orang, kejadian atau hal lainnya baik secara negatif maupun positif. Pendekatan belajar memandang sikap sebagaimana hal-hal yang dipelajari. Pendekatan kognitif cenderung memandang sikap sebagai perilaku. Oleh karena itu dalam dunia kerja yang diinginkan adalah permintaan sikap yang sesuai dengan keinginan organisasi di suatu pemerintahan desa. Hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kenyataan yang terjadi di Kecamatan Rangsang Pesisir komunikasi antara pemerintahan kecamatan dengan aparatur desa berjalan dengan optimal baik secara langsung berkomunikasi maupun menggunakan sarana teknologi.

Pembinaan dibidang aparatur pemerintahan desa dilakukan dengan memberikan pengarahan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa, karena secara kuantitas sudah memadai, namun kualitasnya masih dipertanyakan. Kebanyakan aparatur pemerintah desa yang ada di Kecamatan Rangsang Pesisir kebanyakan tamat sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Untuk meningkatkan sumberdaya manusia di tingkat desa perlu dilakukan sosialisasi tentang kinerja aparatur pemerintah desa dan juga anggaran bagi masing-masing kecamatan dan desa pada setiap tahun anggaran supaya pemerintah kecamatan serta dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tentang pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan produktifitas perangkat desa. Dengan melakukan pelatihan terdapatlah personil-personil yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan efektif dan efisien, karena kenyataan yang terjadi di lapangan sikap seorang camat dan aparatur desa belum dapat membuat suatu kebijakan bagaimana mengurangi kelemahan-kelemahan yang terjadi seperti mengada pelayanan administrasi masyarakat selalu mengalami

keterlambatan serta tidak mampu membuat peraturan-peraturan desa baik berkaitan dengan distribusi, tata lingkungan, tata ruang desa, kamtibmas dan lingkungan hidup. Kelemahan-kelemahan dalam pelayanan administrasi berkaitan dengan struktur birokrasi. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjadi standar. Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur atau bagian dalam hal ini, yaitu : 1) Prosedur rutin atau standart prosedur operasi 2). Fragmentasi ( Pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan ).

Analisa penulis tentang struktur birokrasi di Kantor Camat Ransang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti menggambarkan suatu birokrasi yang kurang baik ini dilihat dari struktur organisasi yang ada belum dapat melaksana pembinaan yang merupakan peran camat untuk meningkatkan kinerja aparat desa, karena jabatan struktural di Kantor Camat Ransang Pesisir hanya ada Camat dan Sekretaris Camat sedangkan Kasi. Pemerintahan, Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD ), Kasi. Strantib dan Kasi. Kesejhtraan Rakyat serta kepala sub bagian lainnya belum lengkap. Ini salah satu faktor yang membuat pelaksanaan pemerintahan yang struktur birokrasinya tidak berjalan dengan optimal. Walau pun Camat Ransang Pesisir sudah menerapkan system struktur birokrasi sesuai dengan ketentuan. Dengan ini diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepuauan Meranti supaya dapat mengisi jabatan-jabatan struktural di Kantor Camat Ransang Pesisir yang masih kosong karena ini menghambat tugas pokok, fungsi dan wewenang camat dalam melaksanakan pembinaan serta peran camat dalam meningkatkan kinerja aparat desa di Kecamatan Ransang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

## SIMPULAN

Camat telah melaksanakan perannya dalam memberikan dorongan atau motivasi kepada aparat desa pada setiap kesempatan walau pun tidak terjadwal dan sistematis baik pada setiap kali pertemuan di Kantor Camat Ransang Pesisir maupun sewaktu-waktu berkunjung di desa-desa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam hal pembinaan moral aparat desa, pembinaan administrasi desa, pembinaan dalam pedoman penyusunan peraturan desa dan Peraturan Kepala desa, Pembinaan pengelolaan keuangan desa dan Pembangunan desa. Terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Camat Ransang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan kinerja aparat desa mangalami hambatan-hambatan yaitu sebagai berikut: (1) Kualitas sumberdaya aparat yang dimiliki aparat pemerintah desa pada umumnya masih rendah karena kebanyakan perangkat desa terakhir sebatas SMA, SLTP bahkan ada yang tamat SD (2) belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. (4) Sarana dan prasarana penunjang oprasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

## DAFTAR RUJUKAN

Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, Congressional Quarterly Inc.

Leo. Agustino., 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta. Bandung.

Nurcholis, Hanif., 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta.